



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6552-6563

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi PSAK 410 Pada Akuntansi Sukuk di Indonesia dan Relevansinya Terhadap Standar Internasional AAOIFI

M. Rizki Fadillah¹, Khairunisa², dan Peny Cahaya Azwari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹mrizkifadillah047@gmail.com, ²khairunisaanis91@gmail.com, ³penycahavaazwari_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, dengan sukuk menjadi instrumen yang paling menonjol dalam pembiayaan pemerintah maupun korporasi. Sebagai sertifikat kepemilikan atas aset atau manfaat, sukuk memiliki karakteristik berbeda dari obligasi konvensional sehingga memerlukan standar akuntansi khusus untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi. Di Indonesia, ketentuan tersebut diatur dalam PSAK 410 yang fokus pada sukuk ijarah dan mudharabah, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Di tingkat internasional, AAOIFI FAS 33 menyediakan kerangka pelaporan yang lebih luas dengan mencakup berbagai jenis sukuk, pendekatan klasifikasi modern, teknik pengukuran nilai wajar, serta pengungkapan risiko yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ketentuan PSAK 410 dalam akuntansi sukuk di Indonesia serta membandingkannya dengan AAOIFI FAS 33 untuk menilai tingkat keselarasan, relevansi, dan implikasinya terhadap daya saing pasar sukuk nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini menelaah dokumen standar akuntansi, literatur akademik, serta publikasi resmi regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PSAK 410 memberikan kepastian regulasi dan memperkuat transparansi pasar domestik, cakupan dan kedalaman pengaturannya masih lebih sempit dibandingkan FAS 33. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi internasional serta kestapan Indonesia untuk menarik investor global. Karena itu, adopsi praktik internasional dan penyempurnaan standar nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri sukuk Indonesia.

Kata kunci: Sukuk, PSAK 410, AAOIFI FAS 33, Akuntansi Syariah, Pasar Keuangan Syariah, Harmonisasi Standar, Transparansi Pelaporan.

1. Latar Belakang

Sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan terutama sukuk, semakin diminati oleh investor domestik maupun internasional. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam satu dekade terakhir, baik dari sisi outstanding value maupun partisipasi investor [1], [2]. Data OJK menunjukkan bahwa Indonesia konsisten menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia, khususnya untuk kategori sukuk negara (sovereign sukuk), serta menjadi pemain kunci dalam pengembangan green sukuk global [3]. Selain itu, perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat, meskipun tingkat literasi syariah masih relatif lebih rendah dibanding literasi keuangan konvensional [4].

Sukuk, yang sering disebut sebagai Islamic bond, pada dasarnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset, manfaat, atau proyek tertentu yang diterbitkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, struktur sukuk berbasis asset-backed atau asset-based membedakannya dari obligasi konvensional [5]. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga (riba), sukuk memberikan imbal hasil kepada investor dalam bentuk bagi hasil, sewa (ijarah), atau bentuk lain sesuai akad yang mendasarinya [6]. Dengan demikian, sukuk bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga cerminan dari upaya membangun sistem pembiayaan yang sesuai nilai-nilai Islam. Sejak pertama kali diterbitkan di Indonesia pada tahun 2002 melalui sukuk korporasi, dan kemudian pada tahun 2008 melalui sukuk negara, sukuk terus berkembang pesat. Sukuk negara (state sukuk) bahkan telah menjadi salah satu sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk pembangunan infrastruktur strategis [3], [7]. Instrumen ini memberikan alternatif pembiayaan yang berkelanjutan dan memperluas basis investor, baik domestik maupun internasional. Dari sisi ekonomi makro, sukuk berkontribusi terhadap diversifikasi sumber pembiayaan fiskal dan stabilitas sistem keuangan syariah [2], [8].

Implementasi PSAK 410 Pada Akuntansi Sukuk di Indonesia dan Relevansinya Terhadap Standar Internasional AAOIFI

Sukuk berperan penting dalam menumbuhkan sektor riil di Indonesia karena dana yang dihimpun dari instrumen ini langsung diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif. Keterkaitan dengan underlying asset menjadikan sukuk memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi riil seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor pertanian [5], [9]. Karakteristik ini memperkuat fungsi intermediasi pasar keuangan syariah terhadap sektor riil dan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan output nasional.

Meskipun memiliki potensi besar, sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah membutuhkan dukungan regulasi yang memadai, khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan. Literatur terbaru menunjukkan bahwa transparansi dan kualitas pelaporan keuangan memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan investor dalam pasar sukuk [10]. Akuntansi sukuk bukan hanya persoalan teknis pencatatan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan perlindungan terhadap investor. Tanpa adanya standar akuntansi yang jelas, terdapat risiko kesalahan pengakuan dan pengukuran yang dapat menurunkan kredibilitas pasar. Di Indonesia, pengaturan akuntansi sukuk tertuang dalam PSAK 110: Akuntansi Sukuk, yang sejak tahun 2024 diubah penomorannya menjadi PSAK 410 sejalan dengan harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi sukuk. Standar ini menekankan pentingnya pengungkapan akad (ijarah, mudharabah, dan lainnya), underlying asset, metode pengukuran, serta risiko yang melekat pada instrumen tersebut [6], [10]. Dengan demikian, PSAK 410 berfungsi memastikan laporan keuangan yang memuat transaksi sukuk memberikan informasi yang transparan dan andal.

Keterkaitan antara peran sukuk dan pentingnya standar akuntansi dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, aspek kepercayaan investor, di mana standar akuntansi yang kuat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan [10]. Kedua, aspek akses pasar global, karena harmonisasi standar nasional dengan standar internasional seperti yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) akan meningkatkan daya saing sukuk Indonesia di pasar internasional [6], [9]. Ketiga, aspek akuntabilitas publik, khususnya pada sukuk negara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana publik. Meski demikian, implementasi standar akuntansi sukuk masih menghadapi tantangan, antara lain kompleksitas pengukuran nilai wajar underlying asset yang tidak likuid serta perbedaan pendekatan antara standar nasional dan standar internasional [6], [9]. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai tingkat keselarasan PSAK 410 dengan standar AAOIFI guna memperkuat posisi sukuk Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi PSAK 410 dalam akuntansi sukuk di Indonesia serta membandingkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam standar internasional AAOIFI FAS 33. Pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dinilai tepat dalam kajian standar akuntansi karena memungkinkan analisis substantif terhadap prinsip, struktur konseptual, serta implikasi normatif suatu regulasi [11], [12]. Objek penelitian meliputi dokumen standar PSAK 410, standar AAOIFI FAS 33, serta berbagai literatur akademik dan publikasi regulator yang membahas praktik pelaporan sukuk. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui buku, jurnal, laporan resmi lembaga keuangan, dan dokumen standar akuntansi. Penggunaan data sekunder dalam penelitian akuntansi syariah lazim dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian standar dengan praktik serta untuk mengidentifikasi tingkat harmonisasi dengan standar internasional [13].

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur terkait akuntansi syariah, karakteristik sukuk, serta standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan tingkat internasional. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen formal seperti PSAK 410, AAOIFI FAS 33, serta laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lain yang relevan. Metode dokumentasi dan analisis isi (content analysis) dalam penelitian standar akuntansi memungkinkan peneliti menelusuri kesesuaian substansi pengaturan, prinsip pengakuan dan pengukuran, serta konteks penerapan pada berbagai yurisdiksi [14], [15].

Pendekatan ini juga relevan dalam studi harmonisasi standar akuntansi syariah, karena analisis komparatif terhadap struktur normatif PSAK dan AAOIFI dapat mengidentifikasi titik konvergensi maupun divergensi yang berdampak pada kualitas pelaporan dan daya saing global sukuk [12], [15]. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif, komparatif, dan analisis relevansi. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 410 dan FAS 33. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi titik kesamaan dan perbedaan penting antarstandar, termasuk ruang lingkup,

metode pengukuran, dan perlakuan akuntansi untuk jenis sukuk tertentu. Selanjutnya, analisis relevansi dilakukan untuk menilai kontribusi dan implikasi penerapan PSAK 410 terhadap transparansi pelaporan, kesiapan pasar sukuk Indonesia, serta harmonisasi dengan standar internasional. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan cross-check dokumen resmi untuk memastikan interpretasi yang akurat.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi PSAK 410 pada Akuntansi Sukuk di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 410 adalah pedoman standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi sukuk. Dalam praktiknya, PSAK 410 secara eksplisit mengatur perlakuan akuntansi atas sukuk dengan akad ijarah dan mudharabah, yang secara historis memang mendominasi struktur sukuk di Indonesia [16]. Pembatasan ruang lingkup ini sejalan dengan karakteristik pasar domestik yang mayoritas menerbitkan sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan negara maupun korporasi, sementara sukuk mudharabah memiliki porsi yang lebih kecil [17]. Sementara itu, sukuk dengan akad wakalah mulai berkembang setelah adanya legitimasi melalui fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Sukuk Wakalah, yang memperluas variasi struktur sukuk di Indonesia. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa perkembangan akad wakalah dalam sukuk menimbulkan implikasi akuntansi tersendiri, terutama dalam aspek pengakuan underlying asset dan distribusi imbal hasil [18]. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika inovasi struktur sukuk memerlukan adaptasi dan penguatan standar akuntansi agar tetap relevan.

Tujuan diterbitkannya PSAK 410 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi sukuk dengan akad ijarah dan mudharabah. Standar ini berlaku bagi entitas penerbit maupun investor sukuk, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Kejelasan pengaturan ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta mengurangi asimetri informasi di pasar sukuk [19]. Sukuk sendiri merupakan efek (surat berharga) syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas suatu aset, manfaat aset, jasa, proyek tertentu, atau kegiatan investasi lain yang disepakati dalam akad. Karakteristik berbasis aset ini membedakan sukuk dari obligasi konvensional dan menuntut perlakuan akuntansi yang mencerminkan substansi ekonomi transaksi sesuai prinsip syariah [16], [20].

PSAK 410 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengatur aspek utama perlakuan akuntansi sukuk dari sisi penerbit maupun investor, mencakup pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal (biaya perolehan atau nilai wajar), penyajian dalam laporan posisi keuangan, serta pengungkapan risiko dan karakteristik akad. Penguatan standar ini sejalan dengan praktik internasional yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan instrumen keuangan syariah [19], [20].

a. Akuntansi Sukuk Untuk Penerbit

Akuntansi sukuk untuk penerbit yang diatur dalam PSAK 410 adalah sebagai berikut¹:

1) Sukuk Ijarah

a) Pengakuan dan pengukuran sukuk ijarah yaitu:

- Ketika entitas sudah memiliki keterikatan dengan aturan penerbitan sukuk ijarah, maka sukuk ijarah sudah bisa diakui dalam pencatatan. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal dan biaya transaksi.
- Penerbitan sukuk ijarah merupakan pengakuan awal atas transaksi sukuk ijarah.
- Apabila setelah pengakuan terdapat selisih antara jumlah sukuk yang tercatat dengan nilai nominalnya, selisih tersebut dikelola melalui amortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk hingga jatuh tempo. Amortisasi tersebut kemudian diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.
- Beban pada sukuk ijarah diakui pada saat terutang.

b) Penyajian sukuk ijarah yaitu:

- Sukuk ijarah disajikan dalam laporan keuangan sebagai liabilitas.
 - Entitas yang memiliki klasifikasi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dapat menempatkan sukuk ijarah sesuai dengan klasifikasinya.
 - Sukuk ijarah disajikan secara netto setelah diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi,

c) Pengungkapan sukuk ijarah

Dalam transaksi sukuk ijarah entitas harus mengungkapkan hal-hal di bawah ini:

- Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, yaitu:
 - Ringkasan akad syariah yang dipakai.
 - Aset maupun manfaat yang mendukung.
 - Besaran imbalan yang diperoleh.
 - Nilai nominal sukuk tersebut.
 - Jangka waktu sukuk.
- Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, jenis aset atau manfaat sukuk ijarah, dan umur ekonomis sukuk tersebut.

2) Sukuk Mudharabah

a) Pengakuan dan pengukuran

- Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal pada saat diterbitkan. Biaya transaksi yang timbul saat transaksi sukuk diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah.
- Penerbitan sukuk mudharabah merupakan pengakuan awal sukuk mudharabah.
- Amortisasi biaya transaksi yang muncul atas transaksi sukuk mudharabah dilakukan dengan cara garis lurus dalam jangka waktu sukuk tersebut.
- Amortisasi biaya transaksi atas transaksi sukuk mudharabah diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah.
- Hak investor sukuk mudharabah dalam bentuk bagi hasil, diakui sebagai pengurang pendapatan.

b) Penyajian

- Penyajian sukuk mudharabah tertera dalam dana syirkah temporer.
- Sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer, apabila entitas menyajikan dana syirkah temporer yang dipisahkan dari liabilitas dan ekuitas.
- Sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas secara tersendiri di urutan terakhir liabilitas, apabila entitas tidak menyajikan dana syirkah temporer yang dipisahkan dari liabilitas dan ekuitas.
- Penyajian biaya transaksi yang muncul atas transaksi mudharabah adalah disajikan pada aset dalam bentuk beban ditangguhkan, di luar bagian dari sukuk mudharabah.

c) Pengungkapan.

- Uraian tentang syarat utama penerbitan sukuk mudharabah, yaitu:
 - Ringkasan akad syariah yang dipakai.
 - Aktivitas yang mendorong.
 - Nilai nominal.
 - Prinsip bagi hasil, dasar bagi hasil, dan besaran bagi hasil.
 - Jangka waktu atau jatuh tempo sukuk.
- Informasi kegiatan yang menyebabkan diterbitkannya sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang melakukan pengelolaan usaha (jika usaha dilakukan oleh pihak lain).

a. Akuntansi Sukuk Untuk Investor

Akuntansi sukuk untuk investor yang diatur dalam PSAK 410 adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan dan pengukuran

a) Pengakuan awal

- Sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui pada harga perolehan.
- Biaya transaksi atas penerbitan sukuk mudharabah dan sukuk ijarah diakui apabila harga perolehan penerbitan sukuknya diukur dengan biaya perolehan. Apabila sukuk tersebut harga perolehannya diukur menggunakan nilai wajar maka, biaya transaksi bukan termasuk di dalamnya.
- Tanggal perdagangan atau tanggal diselesaikannya transaksi di pasar, menjadi tanggal pengakuan atas investasi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

b) Klasifikasi dan reklasifikasi

- Penentuan klasifikasi pengukuran investasi menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar.

- Investasi diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada biaya perolehan jika:
 - Dimiliki dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual.
 - Tanggal pembayaran atas pokok serta hasilnya menjadi syarat kontraktual.
- Tujuan investasi yang ditetapkan oleh perusahaan adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Yang dimaksud arus kas kontraktual merupakan arus kas yang berisi imbal hasil serta pokok atas sukuk mudharabah. Apabila setelah pengakuan awal ditentukan dan muncul perbedaan dari tujuan investasi perusahaan yang telah ditetapkan, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi atas tujuan investasinya.
- Untuk transaksi investasi sukuk ijarah dan mudharabah yang diukur dengan biaya perolehan, biaya transaksi yang timbul dapat diakui secara terpisah dari pokok sukuk. Amortisasi atas biaya transaksi tersebut dilakukan secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan dicatat sebagai biaya investasi.

c) Setelah pengakuan awal

- Selisih harga pasar dengan jumlah yang tercatat pada saat sukuk diukur pada nilai wajar, diakui sebagai laba rugi.
- Penentuan nilai wajar atas investasi adalah mengacu pada harga pasar saat ini.
- Apabila ada kemungkinan penurunan nilai pada investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehannya, maka entitas dapat melakukan pengukuran pada jumlah terpulihkan. Apabila dalam pengukuran jumlah terpulihkan nilai yang muncul lebih kecil dari jumlah tercatat, maka pengakuannya adalah rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah atas pengembalian pokok yang diterima oleh entitas tanpa perhitungan nilai saat ini.

2) Penyajian

Penyajian sukuk ijarah dan sukuk mudharabah adalah pendapatan investasi dan biaya amortisasi, biaya transaksi disajikan secara netto dalam laporan laba rugi.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan entitas dalam investasi sukuk ijarah dan mudharabah adalah:

- a) Pengelompokan investasi atas dasar jumlah investasi.
- b) Tujuan model usaha yang digunakan.
- c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, disertai penyebabnya.
- d) Nilai wajar untuk investasi diukur pada biaya perolehan.

Standar Akuntansi Sukuk yang Dikeluarkan oleh AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, auditing, tata kelola, etika, dan syariah khusus untuk industri keuangan Islam. Didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain, AAOIFI menjadi salah satu otoritas standar paling berpengaruh di dunia dalam sektor keuangan syariah, dengan lebih dari 45 yurisdiksi di Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang mengadopsi atau merujuk pada standarnya.

Kehadiran AAOIFI berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kerangka akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat standar akuntansi konvensional, seperti IFRS, tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik transaksi berbasis akad syariah. AAOIFI menyediakan panduan teknis yang komprehensif, termasuk standar khusus terkait pengakuan, pengukuran, dan pelaporan instrumen sukuk. Standar ini dirumuskan untuk memastikan integritas syariah, konsistensi pelaporan keuangan, serta perlindungan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini AAOIFI memiliki standar akuntansi sukuk yang terdapat pada *Financial Accounting Standard (FAS) 33* tentang “*Investments in Sukuk, Shares and Similar Instruments*” yang digunakan untuk mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan investasi (sukuk, saham, dan instrumen serupa) oleh institusi keuangan syariah.² FAS 33 mulai diberlakukan sejak tahun 2021 dan merupakan versi revisi dari FAS 25 yang telah diterbitkan sebelumnya.

FAS 33 diterbitkan untuk menetapkan seperangkat prinsip akuntansi yang komprehensif dalam mengakui, mengukur, mengklasifikasikan, menyajikan, serta mengungkapkan investasi dalam sukuk, saham, dan instrumen keuangan serupa yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Standar ini hadir sebagai penyempurnaan dan pengganti FAS 25, yang sebelumnya mengatur hal serupa namun belum memadai untuk mengakomodasi perkembangan instrumen pasar modal syariah yang semakin kompleks, beragam, dan inovatif.

Melalui FAS 33, AAOIFI memberikan panduan yang lebih rinci dan terstruktur mengenai pengukuran awal maupun selanjutnya (baik berbasis biaya, biaya perolehan diamortisasi, maupun nilai wajar), serta kriteria klasifikasi instrumen berdasarkan model bisnis entitas dan karakteristik arus kas syariah.

Standar ini juga menekankan transparansi melalui persyaratan penyajian dan pengungkapan yang lebih ketat, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan substansi ekonomi serta kepatuhan syariah dari instrumen yang diinvestasikan. Dengan demikian, FAS 33 berperan penting dalam meningkatkan konsistensi, kualitas, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor keuangan syariah.

a. Ruang Lingkup FAS 33

Ruang lingkup FAS 33 meliputi seluruh jenis investasi yang berbentuk sukuk, baik sukuk ijarah, mudarabah, wakalah, murabahah yang terstruktur, maupun sukuk *hybrid*. Selain itu, standar ini juga mencakup investasi dalam bentuk saham serta berbagai instrumen yang memiliki karakteristik serupa ekuitas atau utang. Contohnya mencakup unit penyertaan pada reksa dana syariah, instrumen musyarakah seperti saham musyarakah, dan *participation units* yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah atau entitas investasi kolektif lainnya.

Standar ini secara jelas membatasi instrumen yang tidak termasuk dalam cakupannya, seperti aset atau modal yang dimiliki dan digunakan oleh entitas untuk operasionalnya sendiri, instrumen derivatif yang pengaturannya berada di bawah standar tersendiri, serta investasi pada entitas anak atau entitas afiliasi yang wajib mengikuti ketentuan konsolidasi atau metode ekuitas. Dengan demikian, FAS 33 berfokus secara khusus pada pengakuan dan pengukuran investasi yang bersifat finansial dan diperdagangkan, bukan instrumen yang berada dalam lingkup penguasaan operasional atau hubungan kepemilikan yang lebih dalam.

b. Definisi Kunci dalam FAS 33

FAS 33 memperkenalkan beberapa definisi kunci yang menjadi dasar dalam perlakuan akuntansi investasi syariah. Pertama, instrumen *debt-type* merupakan instrumen yang memberikan hak kepada investor untuk menerima arus kas yang jumlahnya dapat ditentukan atau bersifat tetap. Instrumen jenis ini umumnya mencerminkan struktur pembiayaan yang menghasilkan pendapatan yang sudah dapat diperkirakan sejak awal, seperti sukuk ijarah yang memberikan aliran pendapatan sewa secara tetap atau sukuk murabahah yang menghasilkan margin keuntungan yang telah disepakati.

Kedua, instrumen *equity-type* mengacu pada instrumen yang memberikan klaim *residual* kepada pemegangnya terhadap aset suatu entitas setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Instrumen ini mencerminkan partisipasi dalam risiko dan keuntungan, sebagaimana terlihat pada saham biasa, sukuk mudarabah atau musyarakah yang berbasis bagi hasil, serta unit penyertaan dalam skema musyarakah yang mencerminkan kepemilikan proporsional atas aset atau usaha.

Selanjutnya, FAS 33 menegaskan penggunaan *Effective Profit Rate* (EPR) sebagai metode pengakuan pendapatan investasi secara sistematis sepanjang umur instrumen. EPR bekerja secara analog dengan *Effective Interest Rate* (EIR) dalam IFRS 9, namun sepenuhnya didasarkan pada konsep profit dan bukan bunga, sehingga tetap konsisten dengan prinsip syariah yang menolak unsur riba. Metode ini memastikan pendapatan diakui sesuai pola arus kas aktual dari instrumen syariah selama masa berlakunya.

c. Klasifikasi Investasi

FAS 33 menetapkan bahwa investasi syariah harus diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sesuai karakteristik instrumen dan tujuan bisnis entitas. Kategori pertama adalah *Amortised*

Cost (AC), yang digunakan untuk instrumen dengan karakteristik *debt-type* dan ditujukan untuk ditahan hingga jatuh tempo guna mengumpulkan arus kas kontraktual. Dalam kategori ini, perubahan nilai wajar tidak memengaruhi laba rugi, kecuali jika terjadi penurunan nilai.

Kategori kedua adalah *Fair Value Through Equity (FVTE)*, yaitu klasifikasi bagi instrumen yang tidak ditujukan untuk diperdagangkan, bersifat *equity-type*, atau dimiliki sebagai investasi jangka panjang strategis. Pada kategori ini, perubahan nilai wajar dicatat dalam ekuitas dan baru akan memengaruhi laba rugi ketika instrumen dilepas atau direalisasi.

Kategori ketiga adalah *Fair Value Through Income Statement (FVTIS)* atau setara dengan FVTPL, yang diterapkan untuk investasi yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, bersifat jangka pendek, atau tidak memenuhi kriteria *amortised cost* maupun FVTE. Pada kategori ini, seluruh perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi, sehingga mencerminkan fluktuasi pasar secara real time.

d. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, FAS 33 menetapkan bahwa seluruh instrumen investasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi. Namun, perlakuan terhadap biaya transaksi berbeda sesuai dengan kategori klasifikasi instrumen.

Untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai *amortised cost* maupun *fair value through equity (FVTE)*, biaya transaksi ditambahkan ke nilai wajar sehingga meningkatkan jumlah tercatat awal investasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa instrumen tersebut tidak ditujukan untuk diperdagangkan dan biaya transaksi dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan.

Sebaliknya, untuk instrumen yang masuk kategori *fair value through income statement (FVTIS)*, pengakuannya dilakukan semata-mata sebesar nilai wajar, sementara biaya transaksi dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Perlakuan ini mencerminkan sifat instrumen yang biasanya diperjualbelikan dalam jangka pendek dan sensitif terhadap perubahan nilai pasar.

e. Pengukuran Selanjutnya

Dalam pengukuran selanjutnya, FAS 33 menetapkan perbedaan perlakuan berdasarkan jenis instrumen dan tujuan kepemilikannya. Untuk *debt-type instruments* yang diklasifikasikan pada *amortised cost*, pengukuran dilakukan menggunakan metode *amortised cost* dengan *Effective Profit Rate (EPR)*. Melalui metode ini, setiap premium atau diskon diamortisasi secara sistematis, pendapatan profit diakui sepanjang umur instrumen, dan entitas wajib menilai apakah terdapat penurunan nilai (*impairment*) yang memengaruhi jumlah tercatat.

Untuk *equity-type instruments* yang diklasifikasikan pada *fair value through equity (FVTE)*, instrumen diukur berdasarkan nilai wajarnya pada setiap periode pelaporan, di mana selisih perubahan nilai wajar tidak memengaruhi laba rugi, tetapi dicatat ke ekuitas dalam bentuk cadangan revaluasi. Akumulasi perubahan nilai ini baru direklasifikasi ketika instrumen tersebut dilepas atau dijual.

Sementara itu, instrumen yang dikategorikan sebagai *fair value through income statement (FVTIS)* diukur sepenuhnya menggunakan nilai wajar, dan setiap perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Pendekatan ini lazim untuk instrumen yang bersifat *trading* atau dimiliki dalam jangka pendek, seperti saham trading, sukuk yang diperjualbelikan aktif, atau instrumen pasar modal syariah lain yang memiliki volatilitas tinggi.

f. Perlakuan Khusus Untuk Sukuk

Dalam FAS 33, sukuk mendapat perlakuan khusus karena karakteristiknya dapat menyerupai instrumen hutang atau instrumen ekuitas, bergantung pada akad syariah yang digunakan. Penentuan klasifikasi tidak didasarkan pada nama atau label, tetapi pada substansi kontraknya.

Bila akad menciptakan kewajiban bagi penerbit untuk menyediakan arus kas yang bersifat tetap, seperti pada sukuk ijarah atau sukuk murabahah terstruktur, maka sukuk dikelompokkan sebagai instrumen bertipe hutang. Sebaliknya, bila akad mengandung mekanisme bagi hasil tanpa

adanya jaminan imbal hasil, seperti pada sukuk mudarabah atau musyarakah, maka sukuk diperlakukan sebagai instrumen bertipe ekuitas. Dalam beberapa kondisi, sukuk dapat memiliki karakter campuran yang mengandung unsur hutang serta ekuitas.

Untuk sukuk bertipe ekuitas, pendapatan hanya dapat diakui apabila keuntungan atau hasil bagi usaha benar-benar terjadi dalam periode tersebut. Nilai tercatat sukuk jenis ini diukur menggunakan nilai wajar dan dapat diklasifikasikan sebagai FVTE atau FVTPL sesuai dengan tujuan kepemilikan. Perlakuan ini mencerminkan sifat sukuk yang bersifat partisipatif, di mana investor menanggung risiko dan memperoleh imbal hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai.

Sementara itu, sukuk bertipe hutang menghasilkan arus kas kontraktual yang dapat diprediksi sehingga entitas dapat mengukurnya dengan metode *amortised cost* apabila sukuk tersebut ditujukan untuk dikoleksi arus kasnya hingga jatuh tempo. Namun, bila tujuan kepemilikan adalah untuk diperdagangkan, pengukurannya dialihkan ke kategori FVTPL sehingga seluruh perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, FAS 33 memastikan bahwa pencatatan sukuk selaras dengan profil risiko, pola arus kas, dan bentuk akad yang mendasarinya.

g. Ketentuan Penurunan Nilai (*Impairment*)

Dalam FAS 33, penurunan nilai terutama relevan bagi instrumen yang diukur dengan metode *amortised cost*. Untuk kategori ini, AAOIFI menerapkan model kerugian kredit yang prinsipnya mirip dengan *expected credit loss*, tetapi disesuaikan dengan prinsip syariah. Entitas perlu menilai kemampuan pihak penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk kemungkinan terjadi *default*, menurunnya kapasitas bayar, atau melemahnya nilai aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Penurunan nilai diakui apabila terdapat bukti bahwa arus kas kontraktual sudah tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Sementara itu, untuk instrumen yang diukur pada nilai wajar, baik FVTE maupun FVTPL, perubahan nilai tercermin langsung melalui penyesuaian nilai wajar. Oleh karena itu, instrumen dalam kategori ini tidak memerlukan model kerugian kredit khusus. Fluktuasi pasar sudah secara otomatis menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai instrumen sehingga *impairment* terintegrasi ke dalam mekanisme penilaian nilai wajar.

h. Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan (*derecognition*) dilakukan ketika entitas sudah tidak lagi memiliki hak atas arus kas dari suatu instrumen investasi atau ketika instrumen tersebut dijual dan seluruh risiko serta manfaat kepemilikannya telah berpindah kepada pihak lain. Artinya, penghentian pengakuan tidak hanya bergantung pada terjadinya transaksi penjualan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah substansi ekonominya benar-benar menunjukkan bahwa entitas tidak lagi menanggung risiko maupun menerima manfaat dari instrumen tersebut.

AAOIFI menegaskan bahwa penilaian harus berfokus pada substansi transaksi, terutama dalam konteks transfer sukuk, sehingga jika secara ekonomi risiko dan manfaat masih berada pada pihak *transferor*, maka investasi tersebut tidak boleh dihentikan pengakuannya meskipun terjadi perpindahan secara legal. Pendekatan ini memastikan bahwa *derecognition* mencerminkan realitas ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

i. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Penyajian investasi dalam laporan keuangan harus mencerminkan klasifikasi pengukuran yang digunakan oleh entitas. Pada laporan posisi keuangan, investasi dipisahkan ke dalam tiga kelompok, yaitu investasi yang diukur dengan *amortised cost*, investasi yang diukur pada nilai wajar melalui ekuitas, dan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pemisahan ini dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai tujuan kepemilikan dan karakteristik arus kas dari masing-masing instrumen.

Pada laporan laba rugi, pendapatan dari investasi juga disajikan secara terpisah, mencakup pendapatan profit dari instrumen berbasis akad jual beli atau sewa, pendapatan dividen dari instrumen ekuitas, serta keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar. Penyajian yang terstruktur ini bertujuan memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan

mengenai sumber pendapatan investasi dan dampak perubahan nilai instrumen terhadap kinerja keuangan entitas.

j. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan menjadi aspek penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Entitas diwajibkan menjelaskan secara jelas kebijakan akuntansi yang digunakan, termasuk dasar klasifikasi instrumen, metode pengukuran, serta pendekatan penilaian penurunan nilai. Selain itu, entitas harus menyajikan rincian investasi berdasarkan kategorinya, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami komposisi portofolio serta risiko yang melekat pada masing-masing instrumen.

Pengungkapan mengenai risiko juga menjadi kewajiban, mencakup risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas yang mungkin memengaruhi nilai dan arus kas dari investasi. Untuk sukuk, informasi yang lebih spesifik harus disampaikan, seperti akad syariah yang digunakan, aset yang menjadi dasar penerbitan, jadwal pembayaran, serta tingkat risiko yang terkait dengan instrumen tersebut.

FAS 33 juga mensyaratkan penjelasan mengenai metode penentuan nilai wajar, termasuk hierarki nilai wajar Level 1 sampai Level 3, serta pengungkapan perubahan signifikan pada nilai wajar sepanjang periode pelaporan. Terakhir, entitas perlu menyajikan rekonsiliasi pergerakan saldo untuk setiap kategori investasi agar pengguna dapat menilai bagaimana nilai investasi berubah dari satu periode ke periode berikutnya.

Analisis Relevansi dan Tingkat Keselarasan PSAK 410 dengan AAOIFI FAS 33 serta Implikasinya terhadap Daya Saing Global Sukuk Indonesia

PSAK 410 merupakan standar nasional Indonesia yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, dua tipe sukuk yang paling dominan digunakan di Indonesia. Sementara itu, AAOIFI FAS 33 adalah standar internasional yang jauh lebih komprehensif, mencakup semua jenis sukuk, termasuk sukuk wakalah, murabahah *structured* sukuk, *hybrid* sukuk, musyarakah, dan berbagai instrumen pasar modal syariah lainnya serta memberikan pedoman terintegrasi untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi investor dan penerbit.

Melalui perbandingan mendalam, dapat dinilai bahwa PSAK 410 memiliki relevansi terhadap konteks domestik Indonesia, namun keselarasan dengan AAOIFI masih parsial, sehingga harmonisasi belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini memiliki konsekuensi strategis terhadap daya saing global sukuk Indonesia.

Tingkat Relevansi PSAK 410 terhadap Praktik Pasar Sukuk Indonesia

PSAK 410 memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap praktik pasar sukuk di Indonesia karena standar ini disusun berdasarkan karakteristik penerbitan sukuk yang berkembang di pasar domestik. Struktur sukuk di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh sukuk ijarah, baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi, sedangkan sukuk mudharabah meskipun porsi lebih kecil tetap memiliki peran penting.

Fokus PSAK 410 pada dua jenis akad tersebut menjadikan standar ini kontekstual dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi penerbit maupun investor, khususnya pada tahapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk yang lazim dipraktikkan secara nasional.

Namun, relevansi ini sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan karena dinamika pasar sukuk global telah bergerak menuju instrumen yang lebih beragam dan kompleks. Dalam ekosistem internasional, pasar Timur Tengah dan beberapa yurisdiksi lain didominasi oleh sukuk wakalah, sukuk murabahah dengan struktur terstandardisasi, instrumen *hybrid* berbasis multi-akad, sukuk bertipe *asset-light* dengan rasio aset berwujud yang semakin rendah, serta instrumen berbasis musyarakah dan mudharabah yang mengedepankan prinsip pembagian risiko.

Ketika Indonesia berupaya memperluas pasar sukuk dan meningkatkan daya saing globalnya, ketergantungan pada PSAK 410 yang cakupannya masih terbatas pada dua jenis akad menjadi hambatan harmonisasi. Keterbatasan ruang lingkup standar berpotensi menimbulkan gap dalam perlakuan akuntansi, terutama ketika struktur yang lebih inovatif mulai diadopsi oleh pelaku pasar domestik yang ingin mengikuti tren internasional.

Dengan demikian, meskipun PSAK 410 relevan dan efektif untuk kondisi saat ini, modernisasi dan perluasan cakupan standar tetap menjadi kebutuhan agar Indonesia dapat berintegrasi lebih optimal ke dalam pasar sukuk global yang semakin kompleks.

Analisis Tingkat Keselarasan PSAK 410 dengan FAS 33

Tingkat keselarasan antara PSAK 410 dan AAOIFI FAS 33 dapat dikatakan masih terbatas karena kedua standar memiliki cakupan dan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Dari sisi ruang lingkup, PSAK 410 hanya mengatur dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, yang merupakan mayoritas struktur sukuk di Indonesia.

Sebaliknya, FAS 33 mencakup seluruh jenis sukuk, termasuk wakalah, murabahah, *hybrid*, serta instrumen lain yang banyak digunakan di pasar Timur Tengah. Perbedaan cakupan ini menunjukkan tingkat keselarasan yang rendah karena PSAK 410 belum menyediakan kerangka akuntansi untuk instrumen yang lebih kompleks sebagaimana diatur AAOIFI.

Dalam aspek klasifikasi, PSAK masih berorientasi pada pengelompokan berdasarkan akad, sementara FAS 33 menggunakan pendekatan klasifikasi modern yang menyerupai IFRS 9 namun tetap berbasis prinsip syariah, seperti kategori *amortised cost*, *fair value through equity*, dan *fair value through profit or loss*. Ketidaksinkronan pendekatan ini menandakan bahwa PSAK 410 belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan klasifikasi global.

Perbedaan juga terlihat pada metode pengukuran. PSAK menggunakan basis biaya perolehan atau nilai wajar, dengan amortisasi garis lurus untuk biaya transaksi. FAS 33 justru menekankan penggunaan *Effective Profit Rate* untuk *amortised cost* serta pengukuran nilai wajar yang lebih komprehensif, lengkap dengan hierarki penilaian level 1 sampai level 3. PSAK memang memiliki kesamaan dasar mengenai penggunaan *fair value*, namun belum mengadopsi metode EPR yang menjadi praktik umum pada instrumen keuangan syariah internasional, sehingga tingkat keselarasan dapat dinilai moderat.

Dalam aspek penurunan nilai, PSAK 410 hanya menilai *impairment* berdasarkan jumlah terpulihkan, sementara FAS 33 menerapkan *Expected Credit Loss* yang telah menjadi model global untuk instrumen keuangan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan keselarasan yang rendah karena PSAK belum mengikuti pendekatan risiko modern yang diadopsi standar internasional.

Pada bagian pengungkapan, PSAK 410 telah mewajibkan penyajian informasi dasar terkait akad, aset yang mendasari, nilai nominal, biaya transaksi, serta jangka waktu sukuk. Namun, FAS 33 menetapkan pengungkapan yang jauh lebih lengkap, termasuk informasi risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, perubahan nilai wajar, rekonsiliasi saldo investasi antarperiode, serta hierarki nilai wajar.

Dengan demikian, tingkat keselarasan pada aspek ini berada pada kategori moderat karena PSAK masih relatif sederhana dibandingkan ketentuan pengungkapan yang komprehensif di AAOIFI. Secara keseluruhan, harmonisasi PSAK 410 dan FAS 33 masih memerlukan penguatan signifikan agar kompatibel dengan praktik internasional dan mendukung integrasi pasar sukuk Indonesia ke pasar global.

Implikasi terhadap Daya Saing Global Sukuk Indonesia

Implikasi PSAK 410 terhadap daya saing global sukuk Indonesia menunjukkan perpaduan antara keunggulan domestik dan tantangan internasional yang cukup signifikan. Dari sisi kelebihan, PSAK 410 memberikan kemudahan kepatuhan bagi pelaku pasar dalam negeri karena strukturnya yang sederhana dan fokus pada jenis sukuk yang memang mendominasi pasar Indonesia, yaitu sukuk ijarah dan mudharabah. Kesederhanaan ini membuat penerbit dan investor lebih mudah memahami

dan menerapkan standar, sehingga pelaporan keuangan menjadi konsisten dan terpercaya di lingkungan domestik. Keberadaan standar yang stabil juga memperkuat kepercayaan regulator dan investor lokal, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas pasar sukuk nasional.

Namun, dari perspektif kompetisi global, PSAK 410 memiliki sejumlah kelemahan yang dapat menurunkan daya saing sukuk Indonesia di pasar internasional. Salah satu isu terpenting adalah kurangnya kompatibilitas dengan standar yang lazim digunakan di pasar global, terutama AAOIFI di kawasan Timur Tengah dan IFRS 9 di pasar internasional. Ketidaksihesuaian ini menyulitkan investor global untuk membandingkan instrumen sukuk Indonesia dengan instrumen dari yurisdiksi lain, menciptakan kesenjangan kepercayaan dan berpotensi mengurangi minat investor Timur Tengah untuk masuk ke pasar Indonesia. Selain itu, emiten Indonesia yang ingin menawarkan sukuk ke wilayah GCC harus melakukan konversi pelaporan ke model AAOIFI, yang pada gilirannya meningkatkan biaya, menambah kompleksitas, dan membuka risiko kesalahan interpretasi dalam proses translasi standar.

PSAK 410 juga belum mengatur jenis sukuk yang saat ini sangat dominan di tingkat global, seperti sukuk wakalah dan *hybrid* sukuk. Ketika pasar internasional bergerak menuju struktur yang lebih fleksibel dan kompleks, keterbatasan ini membuat Indonesia kurang mampu mengikuti dinamika inovasi produk. FAS 33 justru memberi ruang luas untuk *structured* sukuk, *equity-type* sukuk, dan instrumen baru yang menggabungkan berbagai akad, sehingga yurisdiksi yang menggunakan AAOIFI lebih adaptif dalam menciptakan produk-produk yang diminati investor global. Keterlambatan dalam harmonisasi standar ini dapat berdampak pada posisi Indonesia di mata internasional, karena ketidaksihesuaian standar akuntansi dianggap sebagai tanda bahwa ekosistem pasar modal syariah Indonesia belum sepenuhnya siap menjadi pusat rujukan global.

Dengan demikian, agar dapat meningkatkan daya saing, Indonesia perlu memperluas cakupan PSAK 410 dan menyelaraskannya dengan FAS 33 sehingga mampu mendukung inovasi, menarik investor global, dan memperkuat posisi negara dalam industri sukuk internasional.

Implikasi Strategis terhadap Harmonisasi dan Penguatan Ekosistem Sukuk Indonesia

Implikasi strategis harmonisasi PSAK 410 dengan AAOIFI FAS 33 sangat penting bagi penguatan ekosistem sukuk Indonesia di kancah internasional. Penyelarasan standar ini akan membuka peluang integrasi yang lebih luas dengan pasar sukuk di kawasan GCC, mengingat AAOIFI menjadi rujukan utama bagi negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan UAE. Ketika standar Indonesia lebih seragam dengan AAOIFI, hambatan perbedaan akuntansi yang selama ini menjadi kendala bagi investor Timur Tengah dapat berkurang secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya akses emiten Indonesia terhadap basis investor yang lebih besar di kawasan Timur Tengah, sekaligus memperkuat konektivitas pasar sukuk antar-negara.

Selain itu, harmonisasi akan meningkatkan daya tarik sukuk Indonesia bagi investor global yang cenderung memilih instrumen dengan standar pelaporan yang familiar dan dapat dibandingkan secara lintas yurisdiksi. Ketika kualitas dan transparansi pelaporan mengikuti format internasional, investor akan lebih mudah menilai risiko, memahami struktur sukuk, dan memproyeksikan return, sehingga kepercayaan pasar meningkat. Efek ini akan terasa terutama bagi investor institusional dan manajer aset global yang memiliki mandat investasi syariah.

Selaras dengan perkembangan pasar internasional, harmonisasi juga mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi kompleksitas instrumen sukuk modern yang kini didominasi sukuk wakalah, murabahah *structured*, serta sukuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur. FAS 33 menawarkan kerangka klasifikasi dan pengukuran yang jauh lebih komprehensif untuk jenis-jenis sukuk tersebut. Mengadopsi pendekatan FAS 33 akan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar Indonesia untuk berinovasi dan menciptakan struktur sukuk yang lebih kompetitif serta memenuhi preferensi investor global.

Pada level makro, langkah harmonisasi ini menjadi elemen fundamental untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Standar akuntansi yang selaras dengan praktik internasional tidak hanya meningkatkan kredibilitas pasar modal syariah, tetapi juga menjadi fondasi bagi integrasi ekonomi dan keuangan lintas negara. Dengan demikian, harmonisasi dengan AAOIFI bukan

sekadar upaya teknis, tetapi strategi nasional untuk menaikkan daya saing industri sukuk Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif dan dinamis.

4. Kesimpulan

PSAK 410 dan standar AAOIFI (FAS 33) sama-sama mengatur perlakuan akuntansi atas sukuk, namun keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. PSAK 410 berfungsi sebagai pedoman akuntansi sukuk di Indonesia dan secara khusus mengatur dua jenis sukuk yang paling banyak diterbitkan di pasar domestik, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Standar ini menjelaskan secara rinci proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan baik dari sisi penerbit maupun investor. PSAK 410 menekankan perlakuan akuntansi yang bersifat praktis dan sesuai dengan kebutuhan pasar sukuk Indonesia. Sementara itu, AAOIFI melalui FAS 33 memberikan panduan yang lebih luas dan komprehensif, mencakup berbagai jenis sukuk dan instrumen investasi syariah lainnya. FAS 33 mengklasifikasikan instrumen berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas, serta memisahkan instrumen syariah ke dalam kategori Amortised Cost, Fair Value Through Equity, dan Fair Value Through Income Statement. AAOIFI juga membedakan perlakuan sukuk berdasarkan substansi akad, apakah menyerupai instrumen hutang atau ekuitas dan menggunakan konsep Effective Profit Rate sebagai basis pengukuran. Secara umum, PSAK 410 lebih sempit dan teknis, disesuaikan dengan praktik lokal, sedangkan FAS 33 bersifat global, detail, dan fleksibel dalam mengakomodasi keragaman instrumen pasar modal syariah modern. Kedua standar ini tetap berlandaskan prinsip keuangan syariah dan bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan sukuk.

Referensi

- [1] M. A. Hassan, S. Ali, and M. A. Rizvi, "Islamic capital markets and economic growth: Evidence from emerging economies," *Borsa Istanbul Review*, vol. 21, no. 3, pp. 229–240, 2021. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.02.002>
- [2] A. S. Smaoui and H. Khawaja, "The determinants of sukuk market development," *International Review of Financial Analysis*, vol. 74, 2021. doi: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101673>
- [3] M. Alam, S. A. Hassan, and M. Haque, "Sovereign sukuk and sustainable development: Evidence from green sukuk issuance," *Journal of Sustainable Finance & Investment*, vol. 12, no. 4, 2022. doi: <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1883987>
- [4] N. Yusoff and R. A. Rahman, "Islamic financial literacy and investment decisions: Empirical evidence from Southeast Asia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 14, no. 2, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- [5] M. A. Elasrag, "Asset-backed vs asset-based sukuk: Structural and risk implications," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 13, no. 1, 2021. doi: <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0120>
- [6] R. Napier, "Accounting for sukuk: Issues and challenges in IFRS and AAOIFI convergence," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 13, no. 7, 2022. doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0091>
- [7] A. Said and H. Grassa, "The role of sovereign sukuk in fiscal sustainability," *Emerging Markets Finance and Trade*, vol. 58, no. 6, 2022. doi: <https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1904887>
- [8] S. M. Rahman and A. A. B. Ahmad, "Islamic financial instruments and macroeconomic stability," *Pacific-Basin Finance Journal*, vol. 72, 2022. doi: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101732>
- [9] H. Lahsasna and M. A. S. Hassan, "Harmonization of AAOIFI and IFRS in sukuk reporting," *International Journal of Law and Management*, vol. 65, no. 1, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2021-0225>
- [10] S. A. Hanefah, A. M. A. Hudaib, and R. Mirza, "Financial reporting quality and investor confidence in Islamic capital markets," *Asian Review of Accounting*, vol. 31, no. 2, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2022-0154>
- [11] M. K. Alshater, M. Hassan, and S. Rashid, "A bibliometric review of Islamic accounting research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 13, no. 6, 2022. doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0147>
- [12] H. K. Ahmed and R. K. Rahman, "Comparative analysis of AAOIFI and IFRS standards: Implications for Islamic finance reporting," *International Journal of Law and Management*, vol. 64, no. 5, 2022. doi: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2021-0049>
- [13] A. A. Sarea and A. Hanefah, "Adoption of AAOIFI accounting standards and financial reporting quality," *Asian Journal of Accounting Research*, vol. 6, no. 3, 2021. doi: <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2020-0096>
- [14] S. M. Hidayat and T. Abduh, "Content analysis approach in Islamic accounting standards research," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 15, no. 2, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2022-0173>
- [15] M. A. Muneeza and R. Mustapha, "Harmonisation of Islamic finance standards: The case of sukuk reporting," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, vol. 22, no. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2022-0421>
- [16] M. A. A. Sarea and A. Hanefah, "Accounting treatment of sukuk structures under AAOIFI and IFRS: A critical review," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 14, no. 4, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0041>
- [17] H. Grassa and A. Saidane, "Sukuk market development and structure analysis in emerging economies," *Borsa Istanbul Review*, vol. 22, no. 2, 2022. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.003>
- [18] M. Lahsasna and R. Muneeza, "Wakalah-based sukuk and its accounting implications," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 15, no. 1, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2022-0068>
- [19] S. A. Hanefah, M. Hudaib, and R. Mirza, "Financial reporting transparency in Islamic capital markets," *Asian Review of Accounting*, vol. 31, no. 3, 2023. doi: <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2022-0189>
- [20] A. A. Sarea, "Islamic financial instruments and accounting disclosure quality," *International Journal of Law and Management*, vol. 66, no. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2023-0097>